



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III – 19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/IX/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Wamena dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TERDAKWA
Pangkat/NRP	: Pratu/31090329990489
Jabatan	: Tamu Cuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan D
Kesatuan	: Yonif 756/WMS
Tempat dan tanggal lahir	: Merauke, 30 April 1989
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 756/WMS Wamena.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera Nomor : Kep/29/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/141/PM.III-19/IX/2013 tanggal 12 September 2013.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/141/PM.III-19/IX/2013 tanggal 12 September 2013.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan
Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana :

Kesatu :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

"Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dengan mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 351 ayat (1) KUHP dan perundang-undangan lain yang mengatur selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/22/IX/2012 tanggal 29 September 2012 A.n. Saksi I.
- 2 (dua) lembar foto hasil pemeriksaan USG kehamilan dari dr. Daniel H. Usmany A.n. Saksi-I.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Barang-barang : N i l i

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan ia sangat menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu dua belas atau waktu-waktu lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan sampai dengan tahun dua ribu dua belas bertempat di rumah kost Sdri. Malvin di daerah Youtefa Abepura, di dalam semak-semak di Pantai Pasir Dua Kota Jayapura, di dalam kamar tidur rumah Sdri. Mia Gesawur Kab. Merauke atau tempat-tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan, setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 756/WMS sampai sekarang menjabat sebagai Tamu Cuk 1 Ru Morri Tonban Kipan D dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31090329990489.

2. Bahwa awal bulan September 2009, Terdakwa mendapat nomor telepon Sdri. Saksi I dari temannya, satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi I dan mengajak berkenalan setelah itu keduanya sering berkomunikasi melalui Hp. Pada saat mendapat Ijin Bermalam (IB) Terdakwa dan Saksi I janji ketemu di toko Saga Jayapura kemudian bermain di tempat permainan keluarga yang ada di lantai atas dan setelah selesai bermain keduanya pulang.

3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 16.00 Wit, Terdakwa menelepon Saksi I, kemudian keduanya janji untuk bertemu di Terminal Entrop, setelah bertemu Saksi I dan Terdakwa menuju rumah kost teman Saksi I yang bernama Sdri. Malvin di daerah Youtefa karena sebelumnya Saksi I sudah membawa kunci rumah kost Sdri. Malvin sehingga setelah sampai di rumah tersebut, keduanya langsung masuk ke dalam rumah. Pada saat di rumah kost tersebut, Saksi I dan Terdakwa berbincang-bincang sebentar setelah itu Terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan. Setelah di dalam kamar Saksi I berbaring di kasur kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi I diikuti pakaiannya hingga telanjang kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi I hingga keduanya sama-sama terangsang begitu juga batang kemaluan Terdakwa sudah tegang sehingga Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya ke dalam vagina Saksi I sambil menggoyangkan pantatnya naik turun dan sekira lima menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya diluar kemaluan Saksi I, setelah itu Saksi I dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing dan sekira pukul 17.30 Wit Saksi I dan Terdakwa meninggalkan rumah kost Sdr. Marvin.

4. Bahwa Saksi I dan Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri di tempat terbuka yang memungkinkan orang lain melihatnya, tepatnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, bulan Nopember 2009 sekira pukul 15.00 Wit, Terdakwa mengajak Saksi I jalan-jalan ke pantai Pasir Dua Jayapura, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara naik taksi dan turun di sekitar BLK Pasir Dua, lalu berjalan melewati jalan setapak keduanya menuju pantai namun baru sampai tangga-tangga turun ke pantai Saksi I dan Terdakwa tidak jadi turun ke pantai dan hanya melihat-lihat ke pantai saja, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi I masuk ke semak-semak dan Terdakwa membuka kaosnya untuk digunakan sebagai alas oleh Saksi I, setelah itu Saksi I tidur, mengenakan rok dan menurunkan celana dalamnya, sementara Terdakwa menurunkan celana jeans dan celana dalamnya dan pada saat Terdakwa hendak memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi I, tiba-tiba datang orang tidak dikenal melihat

perbuatan Saksi I dan Terdakwa menyebabkan Saksi I dan Terdakwa buru-buru mengenakan celana kembali, kemudian Terdakwa bertengkar dengan orang Wamena tersebut sehingga orang tersebut pergi. Tidak lama setelah orang tersebut pergi, Saksi I dan Terdakwa melanjutkan melakukan hubungan suami istri dengan posisi Saksi I berada di bawah, kemudian Terdakwa di atas sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi I dan menggoyangkan pantatnya naik turun dan sekira lima menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Saksi I.

5. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 Saksi I diajak Terdakwa mengunjungi ibunya di Merauke. Saat itu ibu Terdakwa tinggal di rumah tante Terdakwa. Di rumah tersebut terdapat lima kamar tidur namun empat kamar sudah ditempati oleh anak-anak tante Terdakwa dan tersisa satu kamar lagi yang ditempati oleh ibu Terdakwa. Pada saat Saksi I dan Terdakwa berada di Merauke, tidur bersama dengan ibu Terdakwa, dua orang saudara perempuan dan dua orang keponakan Terdakwa, meskipun ada orang lain didalam kamar tersebut, baik malam hari maupun dini hari Terdakwa sering membangunkan Saksi I dan mengajak bersetubuh dan terpaksa Saksi I menurutinya karena apabila Saksi I menolak maka Terdakwa akan marah. Pada saat melakukan hubungan badan, ibu dan saudara Terdakwa tetap berada di dalam kamar dan tidur di sebelah Saksi I dan Terdakwa sehingga kemungkinan ibu dan saudara perempuan Terdakwa pernah melihat Saksi I dan Terdakwa melakukan hubungan badan namun mereka merasa tidak enak hati sehingga pura-pura tertidur.

6. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi I sudah sering melakukan hubungan badan sampai tidak dapat dihitung lagi karena dilakukan setiap Terdakwa melaksanakan IB maupun setelah Terdakwa ditempatkan di Yonif 756/WMS dan apabila Terdakwa turun ke Jayapura.

7. Bahwa Terdakwa sudah pernah bertemu dengan orang tua Saksi I dengan maksud meminta ijin untuk menikahi Saksi I, selain itu Saksi I juga sudah menemui orang tua Terdakwa yang berada di Merauke sehingga hubungan keduanya memang sudah diketahui dan direstui oleh orang tua kedua belah pihak.

8. Bahwa Saksi I pernah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pernah juga Saksi disuruh Terdakwa memegang kartu ATM Bank Mandiri milik Terdakwa yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tabungan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uang tersebut kemudian digunakan untuk pergi ke Merauke menjenguk ibu Terdakwa, selain itu Terdakwa juga pernah membelikan Hp merk Nexian kepada Saksi I sebelum pindah ke Wamena.

9. Bahwa pada tanggal 14 September 2012 sekira pukul 15.00 Wit, Saksi I ditelepon oleh Terdakwa dan meminta Saksi I datang ke Asrama mahasiswa Mappi yang berada di belakang Ramayana Abepura, sekira pukul 18.00 Wit Saksi I tiba di Asrama tersebut dan bertemu Terdakwa yang saat itu dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan muntah-muntah. Sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa menyuruh Sdri. Saksi-II membeli dua bungkus makanan, kemudian Saksi I dan Terdakwa makan berdua. Saat sedang makan Terdakwa bertanya kepada Saksi I apakah Sdri.

Saksi-IV masih sering jalan dengan Sertu Candra, Saksi I menjawab "Saya tidak tahu," tiba-tiba Terdakwa marah kepada Saksi I dan berkata kotor sambil melempar makanannya ke arah kepala Saksi I, kemudian Saksi I membersihkan makanan yang dilempar oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil air panas dari dispenser dan disiramkan ke kepala dan kaki Saksi I, kemudian Saksi I masuk ke dalam kamar dan tidur tengkurap. Didalam kamar tersebut Terdakwa memukul kepala Saksi I berulang-ulang menggunakan tangan kanan mengepal dan mencambuk Saksi I menggunakan ikat pinggangnya. Karena merasa sakit Saksi I berteriak minta tolong sehingga Saksi-II mendengar teriakan Saksi I dan menggedor-gedor pintu kamar yang pada akhirnya dibuka oleh Terdakwa, setelah pintu terbuka Saksi I lari keluar dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang berada di sekitar Asrama Mahasiswa Kab. Mappi, namun tidak ada satu orangpun yang menolong hingga Saksi I jatuh pingsan di jalan menuju Asrama tersebut.

10. Bahwa sekira pukul 23.00 Wit Saksi I sadar dan sudah berada di kamar Saksi II, namun Terdakwa kembali memukul Saksi I menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali sambil marah-marah, kemudian Saksi I mencium kaki Terdakwa sambil memohon agar menghentikan melakukan pemukulan. Setelah itu Saksi II menyiapkan air panas untuk Saksi I gunakan mandi, setelah mandi Saksi I dipijat oleh Saksi II sampai tertidur. Pada tanggal 15 September 2012 sekira pukul 02.00 Wit, Terdakwa membangunkan Saksi I dan mengajaknya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan karena takut Saksi I menuruti kemauan Terdakwa dan malam itu Saksi I dan Terdakwa bersetubuh sebanyak empat kali dan diulangi pada siang harinya sebanyak tiga kali, setelah itu sekira pukul 20.00 Wit Saksi I pulang ke rumah orang tuanya di APO Jayapura.

11. Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa apabila tidak dipengaruhi minuman keras biasa-biasa saja, sopan dan baik tetapi apabila sudah dipengaruhi minuman keras, Terdakwa akan bertindak brutal. Sdri. Saksi-IV dan Sdri. Saksi-II pernah melihat sendiri Saksi I disundut/ dibakar menggunakan api rokok mengenai tangannya pada saat berada di dalam mobil dalam perjalanan pulang dari pantai Haltekamp. Tindakan itu dilakukan setelah Terdakwa mengkonsumsi minuman keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi I tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain, selanjutnya akibat dari sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi I pernah mengalami kehamilan yaitu yang pertama pada bulan Pebruari 2010 namun atas kesepakatan berdua dan mengingat Saksi I masih kuliah maka kandungannya digugurkan dengan menggunakan obat bermerk Gastrul yang Saksi I beli dari temannya dan saat ini Saksi I sedang hamil empat minggu akibat hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu dua belas sekira pukul 21.00 Wit atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas bertempat Asrama Mahasiswa Kabupaten Mappi Kotaraja Kota

Jayapura atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan, setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 756/WMS sampai sekarang menjabat sebagai Tamu Cuk 1 Ru Morri Tonban Kipan D dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31090329990489.

2. Bahwa pada tanggal 14 September 2012 sekira pukul 15.00 Wit, Saksi I ditelepon oleh Terdakwa dan meminta Saksi I datang ke Asrama mahasiswa Mappi yang berada di belakang Ramayana Abepura, sekira pukul 18.00 Wit Saksi I tiba di Asrama tersebut dan bertemu Terdakwa yang saat itu dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan muntah-muntah. Sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa menyuruh Sdri. Saksi-II membeli dua bungkus makanan, kemudian Saksi I dan Terdakwa makan berdua. Saat sedang makan Terdakwa bertanya kepada Saksi I apakah Sdri. Saks-IV masih sering jalan dengan Sertu Candra, Saksi I menjawab “Saya tidak tahu,” tiba-tiba Terdakwa marah kepada Saksi I dan berkata kotor sambil melempar makanannya ke arah kepala Saksi I, kemudian Saksi I membersihkan makanan yang dilempar oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil air panas dari dispenser dan disiramkan ke kepala dan kaki Saksi I, kemudian Saksi I masuk ke dalam kamar dan tidur tengkurap. Didalam kamar tersebut Terdakwa memukuli kepala Saksi I berulang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang menggunakan tangan kanan mengepal dan mencambuk Saksi I menggunakan ikat pinggangnya. Karena merasa sakit Saksi I berteriak minta tolong sehingga Saksi-II mendengar teriakan Saksi I dan menggedor-gedor pintu kamar yang pada akhirnya dibuka oleh Terdakwa, setelah pintu terbuka Saksi I lari keluar dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang berada di sekitar Asrama Mahasiswa Kab. Mappi, namun tidak ada satu orangpun yang menolong hingga Saksi I jatuh pingsan di jalan menuju Asrama tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 23.00 Wit Saksi I sadar dan sudah berada di kamar Saksi II, namun Terdakwa kembali memukul Saksi I menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali sambil marah-marah, kemudian Saksi I mencium kaki Terdakwa sambil memohon agar menghentikan melakukan pemukulan. Setelah itu Saksi II menyiapkan air panas untuk Saksi I gunakan mandi, setelah mandi Saksi I dipijat oleh Saksi II sampai tertidur. Pada tanggal 15 September 2012 sekira pukul 02.00 Wit, Terdakwa membangunkan Saksi I dan mengajaknya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan karena takut Saksi I menuruti kemauan Terdakwa dan malam itu Saksi I dan Terdakwa bersetubuh sebanyak empat kali dan diulangi pada siang harinya sebanyak tiga kali, setelah itu sekira pukul 20.00 Wit Saksi I pulang ke rumah orang tuanya di APO Jayapura.

4. Bahwa alasan Saksi I tidak segera melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Pomdam XVII/Cenderawasih karena setelah

melakukan penganiayaan Terdakwa meminta maaf dan berbaikan dengan Saksi I.

5. Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa apabila tidak dipengaruhi minuman keras biasa-biasa saja, sopan dan baik tetapi apabila sudah dipengaruhi minuman keras, Terdakwa akan bertindak brutal. Saksi III dan Saksi IV pernah melihat sendiri Saksi I disundut/dibakar menggunakan api rokok mengenai tangannya pada saat berada di dalam mobil dalam perjalanan pulang dari pantai Haltekamp. Tindakan itu dilakukan setelah Terdakwa mengkonsumsi minuman keras.

6. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menepati janjinya untuk menikah dengan Saksi I karena yang bersangkutan belum naik pangkat, namun dari pihak keluarga Saksi I berubah pikiran dan tidak mengijinkan Saksi I menikah dengan Terdakwa dengan alasan belum menikah saja Terdakwa sudah dua kali melakukan penganiayaan terhadap Saksi I, yang pertama pada bulan Juni 2012 saat Saksi I berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa di Merauke dan yang kedua pada tanggal 14 September 2012 saat Saksi I menemui Terdakwa di Asrama Mahasiswa Mappi, selain itu ternyata Terdakwa mempunyai pacar lain di Wamena atas nama Sdri. Merry Tangkelayuk. Saksi I tahu karena Sdri. Merry pernah menghubungi Saksi I dan menyampaikan jika yang bersangkutan adalah pacar Terdakwa dan Terdakwa sudah pernah datang ke rumah Sdri. Merry menemui orang tuanya.

7. Bahwa akibat dari tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi I mengalami tiga luka goresan ukuran lima centimeter koma dua koma lima centimeter pada lengan kiri bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arah memanjang koma tidak dapat disingkirkan, kemungkinan diakibatkan oleh benda tajam, hal ini sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/22/IX/2012 tanggal 29 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nine Devina K, dokter pada Rumah Sakit Tk. III Marthen Indey Jayapura.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Saksi-I Pekerjaan : Honorer Perawat RSUD Dok II Jayapura (sekarang : perawat RSJ di Abepura), Tempat tanggal lahir : Jayapura, 05 Desember 1990, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dalam kasus asusila dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Agustus 2009 melalui teman Saksi yang bernama Sdri. Maria Kopow dan saling tukar menukar nomor handphone yang pada saat itu Terdakwa masih ditampung di Makodam XVII/Cenderawasih, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa sejak dikenalkan oleh sdri. Maria Kopow kemudian Saksi sering komunikasi melalui sms dengan Terdakwa yang akhirnya pada tanggal 23 September 2009 Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa di Gereja Cathedral APO dan saat itu Terdakwa menyatakan suka kepada Saksi selanjutnya dari pertemuan tersebut Saksi dan Terdakwa berpisah, Saksi kembali pulang ke rumah dan Terdakwa kembali ke Kodam.

4. Bahwa dari pertemuan tersebut, Saksi kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan setiap kali Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ijin bermalam (IB) pada hari Sabtu, Saksi sering bertemu dengan dengan Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 16.00 Wit, Saksi ditelepon oleh Terdakwa, kemudian keduanya janji untuk bertemu di Terminal Entrop, setelah bertemu Saksi dan Terdakwa menuju ke rumah kost teman Saksi yang bernama Sdri. Malvin di daerah Youtefa karena sebelumnya Saksi sudah membawa kunci rumah kost Sdri. Malvin sehingga setelah sampai di rumah tersebut, keduanya langsung masuk ke dalam rumah. Pada saat di rumah kost tersebut, Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang sebentar setelah itu Terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan. Setelah didalam kamar Saksi berbaring di kasur kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi diikuti pakaiannya hingga telanjang, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi hingga keduanya sama-sama merasa terangsang begitu juga batang kemaluan Terdakwa sudah tegang sehingga Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Saksi sambil menggoyangkan pantatnya naik turun dan sekira lima menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya diluar kemaluan Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing dan sekira pukul 17.30 Wit Saksi dan Terdakwa meninggalkan rumah kost Sdr. Malvin.

6. Bahwa Saksi selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan bahkan Saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena dilakukan setiap Terdakwa melaksanakan IB sampai dengan Terdakwa ditempatkan di Yonif 756/WMS apabila Terdakwa turun ke Jayapura.

7. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi apabila Terdakwa sudah naik pangkat dan Terdakwa juga pernah bertemu dengan orang tua Saksi untuk meminta ijin menikah dengan Saksi selain itu juga Saksi pernah menemui orang tua Terdakwa di Merauke sehingga hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sudah diketahui dan direstui oleh kedua orang tua masing-masing.

8. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 Saksi diajak Terdakwa mengunjungi ibunya di Merauke. Saat itu ibu Terdakwa tinggal di rumah tante Terdakwa. Di rumah tersebut terdapat lima kamar tidur namun empat kamar sudah ditempati oleh anak-anak tante Terdakwa dan tersisa satu kamar lagi yang ditempati oleh ibu Terdakwa. Pada saat Saksi dan Terdakwa berada di Merauke, tidur bersama dengan ibu Terdakwa, dua orang saudara perempuan dan dua orang keponakan Terdakwa, meskipun ada orang lain didalam kamar tersebut, baik malam hari maupun dini hari Terdakwa sering membangunkan Saksi dan mengajak melakukan hubungan badan dan terpaksa Saksi menurutinya karena apabila Saksi menolak maka Terdakwa akan marah. Pada saat melakukan hubungan badan, ibu dan saudara Terdakwa tetap berada di dalam kamar dan tidur di sebelah Saksi maupun Terdakwa sehingga kemungkinan ibu dan saudara perempuan Terdakwa pernah melihat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan namun mereka merasa tidak enak hati sehingga pura-pura tertidur.



9. Bahwa selain melakukan hubungan badan di dalam ruangan, Saksi dan Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan di tempat terbuka yang memungkinkan orang lain melihatnya, tepatnya pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan ke pantai Pasir dua Jayapura, kemudian naik taksi dan turun di sekitar BLK Pasir Dua, dengan melewati jalan setapak keduanya menuju pantai namun baru sampai tangga-tangga turun ke pantai Saksi dan Terdakwa tidak jadi turun ke pantai dan hanya melihat-lihat ke pantai saja, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi masuk ke semak-semak dan Terdakwa membuka kaosnya untuk digunakan sebagai alas oleh Saksi, setelah itu Saksi tidur, menaikan rok dan menurunkan celana dalamnya, sementara Terdakwa menurunkan celana jeans dan celana dalamnya dan pada saat Terdakwa hendak memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi, tiba-tiba datang orang tidak dikenal melihat perbuatan Saksi dan Terdakwa menyebabkan Saksi dan Terdakwa buru-buru mengenakan celana kembali, kemudian Terdakwa bertengkar dengan orang Wamena tersebut sehingga orang tersebut pergi. Tidak lama setelah orang tersebut pergi, Saksi dan Terdakwa melanjutkan melakukan hubungan badan dengan posisi Saksi berada di bawah, kemudian Terdakwa di atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun dan sekira lima menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Saksi.

10. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain, selanjutnya Saksi pernah mengalami kehamilan yaitu yang pertama pada bulan Pebruari 2010 namun atas kesepakatan berdua dan mengingat Saksi masih kuliah maka kandungan Saksi digugurkan dengan menggunakan obat bermerk Gastrul yang Saksi beli dari temannya dan saat itu Saksi sedang hamil empat minggu akibat hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

11. Bahwa Saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pernah juga Saksi disuruh Terdakwa memegang kartu ATM Bank Mandiri milik Terdakwa yang didalamnya terdapat tabungan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uang tersebut kemudian digunakan untuk pergi ke Merauke

menjenguk ibu Terdakwa, selain itu Terdakwa juga pernah membelikan Hp merk Nexian kepada Saksi sebelum pindah ke Wamena.

12. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menepati janjinya untuk menikah Saksi karena yang bersangkutan belum naik pangkat, namun dari pihak keluarga Saksi berubah pikiran dan tidak mengijinkan Saksi menikah dengan Terdakwa dengan alasan belum menikah saja Terdakwa sudah dua kali melakukan penganiayaan terhadap Saksi, yang pertama pada bulan Juni 2012 saat Saksi berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa di merauke dan yang kedua pada tanggal 14 September 2012 saat Saksi menemui Terdakwa di Asrama Mahasiswa Mappi, selain itu ternyata Terdakwa mempunyai pacar lain di Wamena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.n. Sdri. Merry Tangkelayuk, Saksi tahu karena Sdri. Merry pernah menghubungi Saksi dan menyampaikan jika yang bersangkutan adalah pacar Terdakwa dan Terdakwa sudah pernah pergi ke rumah Sdri. Merry menemui orang tuanya.

13. Bahwa pada tanggal 14 September 2012 sekira pukul 15.00 Wit, Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan meminta Saksi datang ke Asrama mahasiswa Mappi yang berada di belakang Ramayana Abepura, sekira pukul 18.00 Wit Saksi tiba di Asrama tersebut dan bertemu Terdakwa yang saat itu dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan muntah-muntah didalam kamar. Sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa menyuruh Sdri. Devi (sepupu Terdakwa) membeli dua bungkus makanan, kemudian Saksi dan Terdakwa makan berdua. Saat sedang makan Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah Saks-II masih sering jalan dengan Sertu Candra, Saksi menjawab "Saya tidak tahu", tiba-tiba Terdakwa marah kepada Saksi dan berkata kotor sambil melempar makanannya ke arah kepala Saksi, kemudian Saksi membersihkan makanan yang dilempar oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil air panas dari dispenser dan disiramkan ke kepala dan kaki Saksi, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar dan tidur tengkurap. Didalam kamar tersebut Terdakwa memukul kepala Saksi berulang-ulang menggunakan tangan kanan mengepal dan mencambuk Saksi menggunakan ikat pinggangnya. Karena merasa sakit Saksi berteriak minta tolong sehingga sdri Devi mendengar teriakan Saksi dan menggedor-gedor pintu kamar yang pada akhirnya dibuka oleh Terdakwa, setelah pintu terbuka Saksi lari keluar dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang berada di sekitar Asrama Mahasiswa Kab. Mappi, namun tidak ada satu orangpun yang menolong hingga Saksi jatuh pingsan di jalan menuju Asrama tersebut.

14. Bahwa sekira pukul 23.00 Wit Saksi sadar dan sudah berada di kamar sdri Devi, namun Terdakwa kembali memukul Saksi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali sambil marah-marah, kemudian Saksi mencium kaki Terdakwa sambil memohon agar menghentikan melakukan pemukulan. Setelah itu Sdri Devi menyiapkan air panas untuk Saksi gunakan mandi, setelah mandi Saksi dipijat oleh Sdri Devi sampai tertidur. Pada tanggal 15 September 2012 sekira pukul 02.00 Wit, Terdakwa membangunkan Saksi dan mengajaknya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan karena takut Saksi menuruti kemauan Terdakwa dan malam itu Saksi dan Terdakwa bersetubuh sebanyak empat kali dan diulangi pada siang harinya sebanyak tiga kali, setelah itu sekira pukul 20.00 Wit Saksi pulang ke rumah orang tuanya di APO Jayapura.

15. Bahwa alasan Saksi tidak segera melaporkan kejadian

penganiayaan tersebut ke Pomdam XVII/Cenderawasih karena setelah melakukan penganiayaan Terdakwa meminta maaf dan berbaikan dengan Saksi, namun setelah Terdakwa kembali ke Wamena ternyata mempunyai pacar lain yang bernama Sdri. Merry Tangkelayuk dan Sdri. Merry pernah mengirim SMS (pesan singkat) kepada Saksi yang isinya bahwa Sdri. Merry merupakan kekasih Terdakwa dan Terdakwa sudah menemui keluarganya untuk meminta ijin menikah dengannya, selain itu Sdri. Merry menyampaikan jika hubungan Saksi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya sebatas pacaran saja dan tidak lebih sehingga Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa sehingga baru melaporkan kejadian penganiayaan tersebut pada tanggal 25 September 2012.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II : Nama lengkap : Saksi-II, Pekerjaan : Swasta (Yayasan Wahana Cita Ruko Dok II Jayapura), Tempat tanggal lahir : Jayapura, 08 Juli 1989, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Puria Kotaraja Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2012 pada saat berkunjung ke rumah Saksi I dikenalkan oleh Saksi-I bahwa Terdakwa adalah pacar Saksi-I yang sedang melaksanakan cuti dari Wamena dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri namun Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi I jalan bergandengan tangan dan duduk berdua dengan posisi tangan Terdakwa merangkul Saksi-I, kejadian itu Saksi lihat pada tahun 2012 saat sedang berekreasi di pantai Halltekamp.

3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-I pernah hamil akibat hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Terdakwa dan Saksi mengetahui dari cerita Saksi-I sendiri saat keduanya bertemu di rumah Sdr. Levinus Korwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-I pada tanggal 14 September 2012. Yang diketahui Saksi, Terdakwa pernah menyundut/membakar tangan Saksi-I dengan api rokok, tindakan tersebut dilakukannya pada saat Saksi, Saksi-I dan Saksi IV pulang dari jalan-jalan di pantai Halltekamp, selain itu setelah Saksi-I pulang dari Merauke pernah bercerita bahwa Terdakwa sering menganiaya dengan cara ditendang dan dipukul apabila kemauan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan tidak dituruti oleh Saksi-I.

5. Bahwa akibat dari hubungan badan yang dilakukan dengan Terdakwa, Saksi-I pernah hamil sampai melahirkan namun bayi yang dilahirkan meninggal dunia, sedangkan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, terdapat luka bakar di tangan kiri Saksi-I.

6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-I melaporkan Terdakwa ke POM karena Saksi-I sering dianiaya oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mau bertanggungjawab kepada Saksi-I.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan Oditur Militer sebagai :

Saksi-III : Nama lengkap : Saksi-III, Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Fisip Uncen, Tempat tanggal lahir : Merauke, 30 Mei 1990, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Katholik, Tempat tinggal : Kotaraja Abepura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak keduanya masih kecil karena Terdakwa adalah saudara sepupu Saksi, sedangkan dengan Saksi-I, Saksi kenal sejak tahun 2010 dan dikenalkan oleh Terdakwa sebagai pacarnya.
2. Bahwa hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-I bisa dibilang serius karena Terdakwa telah menemui keluarga Saksi-I dan Saksi-I juga pernah diajak ke Merauke untuk menemui ibu Terdakwa dan hubungan mereka direstui oleh orang tua masing-masing.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan maupun bermesraan, namun Terdakwa dan Saksi-I sering berdua di dalam kamar Saksi yang berada di Asrama Mahasiswa Kab. Mappi namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan di dalam kamar tersebut. Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa dia ingin menyelesaikan masalah dengan Saksi-I dan sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-I belum menikah dan sepengetahuan Saksi hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-I sudah putus namun apa yang menyebabkan hubungan mereka putus, Saksi tidak tahu.
4. Bahwa pada tanggal 14 September 2012 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa datang ke Asrama Mahasiswa Kab. Mappi, dari mulutnya tercium bau minuman keras dan kemudian Terdakwa istirahat di dalam kamar Saksi. Sekira pukul 17.00 Wit Saksi-I datang untuk menemui Terdakwa, setelah itu Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membeli makanan dan Saksi pergi membeli tiga bungkus makanan di warung makan yang ada di depan Asrama Mahasiswa Mappi dan dimakan sama-sama di kamar Saksi. Saat makan Terdakwa dan Saksi-I sambil bercanda namun Terdakwa menanggapi lain sehingga marah dan melempar makanannya ke tubuh Saksi-I dan tidak lama kemudian mereka berbaikan kembali, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk meninggalkan mereka berdua karena ada yang akan dibicarakan sehingga Saksi pergi ke kamar Sdri. Ria yang berada di depan kamar Saksi.
5. Bahwa sekira dua jam setelah Saksi tinggal pergi, dari dalam kamar Saksi mendengar suara Saksi-I berteriak-teriak/menjerit seperti sedang dipukuli, mendengar hal tersebut Saksi dan beberapa rekannya berusaha membuka pintu namun pintu dan jendela sudah terkunci dari dalam sehingga Saksi menggedor-gedor pintu agar dibuka dan tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu, saat pintu dibuka Saksi melihat Saksi-I histeris dan kemudian lari keluar dari dalam kamar menuju ke jalan raya. Melihat hal tersebut Terdakwa mengejar untuk mengamankan namun Saksi-I pingsan sehingga Saksi dan teman-temannya membawa Saksi-I kembali ke dalam kamar Saksi. Setelah di dalam kamar kemudian Saksi merebus air panas untuk digunakan mandi oleh Saksi-I karena menurut Saksi-I badannya terasa sakit semua, setelah itu Saksi, Saksi-I dan Terdakwa beristirahat di dalam kamar Saksi. Keesokan harinya tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 sekira pukul 18.00 Wit Saksi-I pergi meninggalkan Asrama Mahasiswa Kab. Mappi.

6. Bahwa pada saat melakukan penganiayaan Terdakwa menggunakan pakaian preman, selanjutnya sepengetahuan Saksi sikap atau perilaku Terdakwa sehari-hari memang kasar dan pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras karena dari mulutnya tercium bau alkohol sehingga kemungkinan Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya.

7. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I karena saat itu mereka berada di dalam kamar dan hanya mereka berdua dalam posisi pintu dan jendela terkunci dari dalam, saat itu Saksi hanya mendengar Saksi-I menjerit-jerit sehingga Saksi berusaha masuk ke dalam kamar namun pintu dalam keadaan terkunci.

8. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I karena diantara mereka tidak ada rasa saling percaya sehingga satu sama lain saling cemburu, Terdakwa menuduh Saksi-I mempunyai pacar lagi dan sebaliknya.

9. Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut, Saksi-I sempat pingsan dan setelah di dalam kamar Saksi melihat punggung Saksi-I merah serta memar, selanjutnya Saksi tidak tahu apakah Saksi-I mengalami kehamilan atau tidak selama yang bersangkutan menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : Saksi-IV, Pekerjaan : Belum ada, Tempat tanggal lahir : Merauke, 12 Agustus 1989, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Katholik, Tempat tinggal : Jl. Kuburan Sentani Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 semenjak Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-I namun hanya sebatas pertemanan, sedangkan dengan Saksi-I sejak tahun 2008 pada saat sama-sama kuliah di Akper Yamas Papua dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-I bisa dibilang serius karena Terdakwa telah menemui keluarga besar Saksi-I dimana keduanya berencana akan menikah apabila Saksi-I selesai kuliah bahkan Saksi pernah diberitahu oleh Saksi-I bahwa pada tahun 2009 Saksi-I hamil akibat hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan namun Saksi pernah melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bermesraan seperti bergandengan tangan, jalan berdua dimana Terdakwa merangkul Saksi-I, Saksi melihat pada saat berekreasi ke pantai Halltekamp tepatnya pada tahun 2012.

4. Bahwa pada bulan September 2009 Saksi-I menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya sedang membina hubungan serius dengan seorang anggota TNI AD yang bernama Terdakwa. Selama Saksi berteman dengan Saksi-I, Saksi tahu bahwa orang tua Saksi-I melarang Saksi-I keluar rumah atau jalan-jalan dengan laki-laki yang tidak dikenal serta dilarang berpacaran sebelum yang bersangkutan lulus kuliah sehingga apabila akan bertemu dengan Terdakwa, Saksi-I meminta tolong kepada Saksi dan teman kuliah lainnya untuk meminta ijin kepada orang tuanya dengan alasan sedang mengerjakan tugas kuliah. Saksi-I bertemu dengan Terdakwa biasanya pada hari Sabtu malam minggu pada saat Terdakwa sedang melaksanakan IB (Ijin Bermalam) dan setelah bertemu Terdakwa, Saksi langsung kembali ke tempat kost dan bertemu kembali dengan Saksi-I pada hari Senin pada saat di Kampus dan Saksi-I bercerita bahwa pada hari Sabtu menginap di rumah kost salah satu temannya bersama Terdakwa dan saat menginap itu Saksi-I dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri sehingga Saksi mengingatkan Saksi-I dengan berkata "Ina, apa kamu tidak takut hamil, kamukan belum selesai kuliah, kalau terjadi apa-apa bapak pasti marah" namun Saksi-I menjawab jika Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab. Hubungan badan layaknya hubungan suami istri antara Saksi-I dan Terdakwa dilakukan berulang kali pada setiap kesempatan. Pada tahun 2010 apa yang dikhawatirkan ternyata terbukti dimana Saksi-I hamil akibat hubungan badan dengan Terdakwa.

5. Bahwa setelah Saksi-I mengetahui dirinya hamil akibat hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi-I menggugurkan kandungannya dengan menggunakan obat yang bernama Gastrul atas kesepakatan dengan Terdakwa mengingat Saksi-I masih kuliah dan Terdakwa juga baru saja lulus pendidikan.

6. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum menepati janjinya untuk menikahi Saksi-I, dan dari penyampaian keluarga besar bahwa Saksi-I dilarang menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I karena masalah sepele seperti saat diajak melakukan hubungan badan Saksi-I tidak mau maka Terdakwa sering memukulinya.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi sikap atau perilaku Terdakwa apabila tidak dipengaruhi minuman keras biasa-biasa saja, sopan dan baik tetapi apabila sudah dipengaruhi minuman keras, Terdakwa akan bertindak brutal, Saksi pernah melihat sendiri Saksi-I disundut/dibakar menggunakan api rokok mengenai tangan Saksi-I pada saat berada didalam mobil dalam perjalanan pulang dari pantai Halltekamp. Tindakan itu dilakukan setelah Terdakwa mengkonsumsi minuman keras.

8. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membakar tangan Saksi-I menggunakan api rokok, tangan Saksi-I mengalami luka bakar, sedangkan penganiayaan yang terjadi pada tanggal 14 September 2012, Saksi tidak mengetahuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya akibat hubungan badan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-I, sepengetahuan Saksi

mengakibatkan Saksi-I hamil (pada tahun 2010) namun digugurkan dan saat ini Saksi-I kembali hamil akibat hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 756/WMS sampai sekarang menjabat sebagai Tamu Cuk 1 Ru Morri Tonban Kipan D dengan pangkat saat ini Pratu NRP 31090329990489.

2. Bahwa awalnya pada bulan September 2009, Terdakwa mendapat nomor telepon Saksi-I dari temannya, satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-I dan mengajak berkenalan setelah itu keduanya sering berkomunikasi melalui Hp. Setelah mendapat Ijin Bermalam (IB) Terdakwa dan Saksi-I janji ketemu di toko Saga Jayapura kemudian bermain di tempat permainan keluarga yang ada di lantai atas dan setelah selesai bermain keduanya pulang.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa pergi ke tempat kost teman Saksi-I yang ada di Jl. Kamkey Tanah Hitam, setelah sampai di tempat kost yang dimaksud Terdakwa langsung masuk ke dalam dan bertemu dengan Saksi-I, kemudian keduanya berbincang-bincang di ruang tamu. Saat itu Terdakwa mengutarakan isi hatinya bahwa Terdakwa suka dan sayang kepada Saksi-I dan diterima oleh Saksi-I dan kemudian keduanya menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata "Apakah saya boleh mencium bibir kamu?" dijawab oleh Saksi-I "Boleh, kita ke kamar belakang saja" sehingga Terdakwa dan Saksi-I menuju ke kamar, kemudian pintu kamar dikunci oleh Terdakwa, setelah itu keduanya berbaring di tempat tidur dan Terdakwa kembali berkata kepada Saksi-I "Bisa berhubungankah tidak?" dan dijawab oleh Saksi-I "Bisa." Atas ucapan tersebut Terdakwa langsung menium bibir Saksi I sambil kedua tangannya memegang payudara Saksi-I, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-I hingga telanjang, kemudian kembali meremas-remas payudara Saksi-I yang mengakibatkan keduanya sama-sama terangsang dan dengan posisi Saksi-I terlentang di bawah, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-I sambil menggerakkan pantatnya naik turun sampai mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi-I, setelah itu Terdakwa dan Saksi-I membersihkan kemaluannya masing-masing di kamar mandi, kemudian Terdakwa pulang ke Barak Kodam XVII/Cenderawasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 Wit, Terdakwa mengajak Saksi-I jalan-jalan ke pantai Dok IX, saat di pantai Terdakwa dan Saksi-I mandi. Selesai mandi Terdakwa dan Saksi-I menuju kamar mandi untuk membilas badan dengan air tawar namun karena situasi lagi sepi sehingga pada saat berada di dalam kamar mandi Terdakwa dan Saksi-I bersetubuh dengan posisi

sambil berdiri dan celana Saksi-I diturunkan setengah, setelah itu Terdakwa dan Saksi-I kembali ke rumah masing-masing.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 Wit, Terdakwa pergi ke tempat kost temannya yang berada di komplek Paldam XVII/Cenderawasih. Setelah istirahat, Terdakwa mengirim pesan singkat dan meminta Saksi-I datang ke tempat kost temannya dan disanggupi oleh Saksi-I. Sekira pukul 18.00 Wit, Saksi-I datang menemui Terdakwa kemudian keduanya berbincang-bincang di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan dan disanggupi oleh Saksi-I sehingga keduanya masuk ke kamar langsung Terdakwa mengunci pintu kamar, selanjutnya Saksi-I membuka bajunya hingga telanjang kemudian dibaringkan Terdakwa di tempat tidur, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-I kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-I, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-I pulang ke rumahnya.

7. Bahwa pada bulan Januari dan Pebruari 2010 Terdakwa dan Saksi-I kembali melakukan hubungan badan di dua tempat yang berbeda yaitu di kamar mandi yang ada di pantai Dok IX dan ditempat kost teman Terdakwa di Paldam. Selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-I dan sering melakukan hubungan badan, Terdakwa tidak pernah berjanji untuk menikahi Saksi-I, keduanya melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka, selanjutnya saat melakukan hubungan badan dengan Saksi-I tidak ada orang lain yang melihat baik pada saat dilakukan di tempat kost teman Terdakwa, tempat kost teman Saksi-I, Asrama Mahasiswa Kab. Mappi maupun di kamar mandi pantai Dok IX.

8. Bahwa pada bulan Juni 2012 Terdakwa melaksanakan cuti ke Merauke (tanggalnya lupa), sekira pukul 10.00 Wit saat Terdakwa dan Saksi-I sedang berada di dalam kamar tidur ibu Terdakwa dan saat itu tidak ada orang lain, Terdakwa mengajak Saksi-I untuk melakukan hubungan badan dan disanggupi oleh Saksi-I, selanjutnya Saksi-I langsung membuka bajunya hingga telanjang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-I dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga klimaks dan menumpahkan spermanya di luar vagina Saksi-I. Selama berada di Merauke Terdakwa dan Saksi-I selalu melakukan hubungan badan di dalam kamar ibu Terdakwa pada saat tidak ada orang lain karena didalam kamar hanya ada Terdakwa dan Saksi-I sedangkan ibu serta saudara perempuan Terdakwa sedang bekerja.

9. Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-I pada bulan Juni 2012 dan selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-I hingga akhirnya sering melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan layaknya hubungan suami istri, Terdakwa tidak pernah melihat Saksi-I mengalami kehamilan.

10. Bahwa pada tanggal 14 September 2012 sekira pukul 22.00 Wit, Terdakwa berada di Asrama Mahasiswa Mappi dalam keadaan mabuk, saat pergi ke kamar Sdri Saksi-III dan bertemu dengan Saksi-I yang sebelumnya sudah berada di kamar tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-I apakah benar pada saat di Sarmi Saksi-I minum minuman keras namun pertanyaan Terdakwa tidak dijawab oleh Saksi-I sehingga Terdakwa emosi dan menampar pipi Saksi-I sebanyak tiga kali dan menjambak rambut Saksi-I yang

mengakibatkan Saksi-I pingsan. Setelah sadar, Saksi-I langsung lari ke jalan untuk meminta pertolongan sehingga dikejar oleh Terdakwa dan setelah tertangkap, Saksi-I dibawa kembali ke kamar Saksi-III untuk menenangkannya, kemudian Saksi-I meminta maaf kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-I tidur. Saat terbangun Terdakwa mengajak Saksi-I melakukan hubungan badan dan disanggupi oleh Saksi-I sehingga keduanya kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

11. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I dengan cara menampar pipi kiri dan kanan Saksi-I sebanyak tiga kali, kemudian menjambak/menarik rambut Saksi-I, saat melakukan penganiayaan Terdakwa menggunakan pakaian preman dan dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi minuman keras. Penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I karena Saksi-I sering merokok dan mabuk-mabukan, Terdakwa mengingatkannya namun Saksi-I tidak mengindahkannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/22/IX/2012 tanggal 29 September 2012 A.n. Saksi I.
- 2 (dua) lembar foto hasil pemeriksaan USG kehamilan dari dr. Daniel H. Usmany A.n. Saksi-I.

Merupakan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa, keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan, setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan ditempatkan di Yonif 756/WMS sampai sekarang menjabat sebagai Tamu Cuk 1 Ru Morri Tonban Kipan D dengan pangkat saat ini Pratu NRP 31090329990489.

2. Bahwa benar pada bulan September 2009, Terdakwa mendapat nomor telepon Sdri. Saksi-I dari temannya, satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-I dan mengajak berkenalan setelah itu keduanya sering berkomunikasi melalui Hp. Pada saat mendapat Ijin Bermalam (IB) Terdakwa dan Saksi-I janji ketemu di toko Saga Jayapura kemudian bermain di tempat permainan keluarga yang ada di lantai atas dan setelah selesai bermain keduanya pulang.

3. Bahwa benar pada pada hari Sabtu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa pergi ke tempat kost teman Saksi-I

yang ada di Jl. Kamkey Tanah Hitam, setelah sampai di tempat kost yang dimaksud Terdakwa langsung masuk ke dalam dan bertemu dengan Saksi-I, kemudian keduanya berbincang-bincang di ruang tamu. Saat itu Terdakwa mengutarakan isi hatinya bahwa Terdakwa suka dan sayang kepada Saksi-I dan diterima oleh Saksi-I dan kemudian keduanya menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 16.00 Wit, Terdakwa menelepon Saksi-I, kemudian keduanya janji untuk bertemu di Terminal Entrop, setelah bertemu Saksi-I dan Terdakwa menuju rumah kost teman Saksi-I yang bernama Sdri. Malvin di daerah Youtefa karena sebelumnya Saksi-I sudah membawa kunci rumah kost Sdri. Malvin setelah sampai di rumah tersebut, keduanya langsung masuk ke dalam rumah. Pada saat di rumah kost tersebut, Saksi-I dan terdakwa berbincang-bincang sebentar setelah itu Terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan. Setelah di dalam kamar Saksi-I berbaring di kasur kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam dan juga membuka pakaian Saksi-I hingga telanjang kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-I hingga keduanya sama-sama terangsang dan batang kemaluan Terdakwa sudah tegang kemudian Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Saksi-I sambil menggoyangkan pantatnya naik turun dan sekira lima menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya diluar kemaluan Saksi-I, setelah itu Saksi-I dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing dan sekira pukul 17.30 Wit Saksi-I dan Terdakwa meninggalkan rumah kost Sdr. Malvin.

5. Bahwa benar selain itu Saksi-I dan Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri di tempat terbuka yang memungkinkan orang lain melihatnya, tepatnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, bulan Nopember 2009 sekira pukul 15.00 Wit, Terdakwa mengajak Saksi-I jalan-jalan ke pantai Pasir Dua Jayapura, dengan cara naik taksi dan turun di sekitar BLK Pasir Dua, lalu berjalan melewati jalan setapak keduanya menuju pantai namun baru sampai tangga-tangga turun ke pantai Saksi-I dan Terdakwa tidak jadi turun ke pantai dan hanya melihat-lihat ke pantai saja, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-I masuk ke semak-semak dan Terdakwa membuka kaosnya untuk digunakan sebagai alas oleh Saksi-I, setelah itu Saksi-I tidur, menaikan rok dan menurunkan celana dalamnya, sementara Terdakwa menurunkan celana jeans dan celana dalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat Terdakwa hendak memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi-I, tiba-tiba datang orang tidak dikenal melihat perbuatan Saksi-I dan Terdakwa menyebabkan Saksi-I dan Terdakwa buru-buru mengenakan celana kembali, kemudian Terdakwa bertengkar dengan orang Wamena tersebut sehingga orang tersebut pergi. Tidak lama setelah orang tersebut pergi, Saksi-I dan Terdakwa melanjutkan melakukan hubungan suami istri dengan posisi Saksi-I berada di bawah, kemudian Terdakwa di atas sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-I dan menggoyangkan pantatnya naik turun dan sekira lima menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-I.

6. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2012 Saksi-I diajak Terdakwa mengunjungi ibunya di Merauke. Saat itu ibu Terdakwa tinggal di rumah tante Terdakwa. Di rumah tersebut terdapat lima kamar tidur namun empat kamar sudah ditempati oleh anak-anak tante Terdakwa dan

tersisa satu kamar lagi yang ditempati oleh ibu Terdakwa. Pada saat Saksi-I dan Terdakwa berada di Merauke, tidur bersama dengan ibu Terdakwa, dua orang saudara perempuan dan dua orang keponakan Terdakwa, meskipun ada orang lain didalam kamar tersebut, baik malam hari maupun dini hari Terdakwa sering membangunkan Saksi-I dan mengajak bersetubuh dan terpaksa Saksi-I menurutinya karena apabila Saksi-I menolak maka Terdakwa akan marah. Pada saat melakukan hubungan badan, ibu dan saudara Terdakwa tetap berada di dalam kamar dan tidur di sebelah Saksi-I dan Terdakwa sehingga kemungkinan ibu dan saudara perempuan Terdakwa pernah melihat Saksi-I dan Terdakwa melakukan hubungan badan namun mereka merasa tidak enak hati sehingga pura-pura tertidur.

7. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-I sudah sering melakukan hubungan badan sampai tidak dapat dihitung lagi karena dilakukan setiap Terdakwa melaksanakan IB maupun setelah Terdakwa ditempatkan di Yonif 756/WMS dan apabila Terdakwa turun ke Jayapura.

8. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah bertemu dengan orang tua Saksi-I dengan maksud meminta ijin untuk menikahi Saksi-I, selain itu Saksi-I juga sudah menemui orang tua Terdakwa yang berada di Merauke sehingga hubungan keduanya memang sudah diketahui dan direstui oleh orang tua kedua belah pihak.

9. Bahwa benar Saksi-I pernah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pernah juga Saksi disuruh Terdakwa memegang kartu ATM Bank Mandiri milik Terdakwa yang didalamnya terdapat tabungan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uang tersebut kemudian digunakan untuk pergi ke Merauke menjenguk ibu Terdakwa, selain itu Terdakwa juga pernah membelikan Hp merk Nexian kepada Saksi-I sebelum pindah ke Wamena.

10. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2012 sekira pukul 15.00 Wit, Saksi I ditelepon oleh Terdakwa dan meminta Saksi-I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Asrama mahasiswa Mappi yang berada di belakang Ramayana Abepura, sekira pukul 18.00 Wit Saksi-I tiba di Asrama tersebut dan bertemu Terdakwa yang saat itu dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan muntah-muntah. Sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa menyuruh Saksi-III membeli dua bungkus makanan, kemudian Saksi-I dan Terdakwa makan berdua. Saat sedang makan Terdakwa bertanya kepada Saksi-I apakah Sdri. Saksi-II masih sering jalan dengan Sertu Candra, Saksi-I menjawab "Saya tidak tahu", tiba-tiba Terdakwa marah kepada Saksi-I dan berkata kotor sambil melempar makanannya ke arah kepala Saksi-I, kemudian Saksi-I membersihkan makanan yang dilempar oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil air panas dari dispenser dan disiramkan ke kepala dan kaki Saksi-I, kemudian Saksi-I masuk ke dalam kamar dan tidur tengkurap. Didalam kamar tersebut Terdakwa memukul kepala Saksi-I berulang-ulang menggunakan tangan kanan mengepal dan mencambuk Saksi-I menggunakan ikat pinggangnya. Karena merasa sakit Saksi-I berteriak minta tolong sehingga Saksi-III mendengar teriakan Saksi I dan menggedor-gedor pintu kamar yang pada akhirnya dibuka oleh Terdakwa, setelah pintu terbuka Saksi-I lari keluar dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang berada di sekitar Asrama Mahasiswa Kab. Mappi, namun tidak ada satu orangpun yang menolong hingga Saksi-I jatuh pingsan di jalan menuju Asrama tersebut.

11. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wit Saksi-I sadar dan sudah berada di kamar Saksi-III, namun Terdakwa kembali memukul Saksi-I menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali sambil marah-marah, kemudian Saksi-I mencium kaki Terdakwa sambil memohon agar menghentikan melakukan pemukulan. Setelah itu Saksi-II menyiapkan air panas untuk Saksi-I gunakan mandi, setelah mandi Saksi-I dipijat oleh Saksi-III sampai tertidur. Pada tanggal 15 September 2012 sekira pukul 02.00 Wit, Terdakwa membangunkan Saksi-I dan mengajaknya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan karena takut Saksi-I menuruti kemauan Terdakwa dan malam itu Saksi-I dan Terdakwa bersetubuh sebanyak empat kali dan diulangi pada siang harinya sebanyak tiga kali, setelah itu sekira pukul 20.00 Wit Saksi-I pulang ke rumah orang tuanya di APO Jayapura.

12. Bahwa benar akibat dari tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-I mengalami tiga luka goresan ukuran lima centimeter koma dua koma lima centimeter pada lengan kiri bagian dalam arah memanjang koma tidak dapat disingkirkan, kemungkinan diakibatkan oleh benda tajam, hal ini sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/22/IX/2012 tanggal 29 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nine Devina K, dokter pada Rumah Sakit Tk. III Marthen Indey Jayapura.

13. Bahwa benar alasan Saksi-I tidak segera melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Pomdam XVII/Cenderawasih karena setelah melakukan penganiayaan Terdakwa meminta maaf dan berbaikan dengan Saksi-I.

14. Bahwa benar sikap dan perilaku Terdakwa apabila tidak dipengaruhi minuman keras biasa-biasa saja, sopan dan baik tetapi apabila sudah dipengaruhi minuman keras, Terdakwa akan bertindak brutal. Sdri. Saksi-IV dan Sdri. Saksi-II pernah melihat sendiri Saksi-I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disundut/dibakar menggunakan api rokok mengenai tangannya pada saat berada di dalam mobil dalam perjalanan pulang dari pantai Halltekamp. Tindakan itu dilakukan setelah Terdakwa mengkonsumsi minuman keras.

15. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi-I tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain, selanjutnya akibat dari sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi-I pernah mengalami kehamilan yaitu pertama pada bulan Pebruari 2010 namun atas kesepakatan berdua dan mengingat Saksi-I masih kuliah maka kandungannya digugurkan dengan menggunakan obat bermerk Gastrul yang Saksi-I beli dari temannya dan saat itu Saksi-I sedang hamil empat minggu akibat hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

16. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menepati janjinya untuk menikah dengan Saksi-I karena yang bersangkutan belum naik pangkat, namun dari pihak keluarga Saksi-I berubah pikiran dan tidak mengijinkan Saksi-I menikah dengan Terdakwa dengan alasan belum menikah saja Terdakwa sudah dua kali melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I, yang pertama pada bulan Juni 2012 saat Saksi-I berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa di Merauke dan yang kedua pada tanggal 14 September 2012 saat Saksi-I menemui Terdakwa di Asrama Mahasiswa Mappi, selain itu ternyata Terdakwa mempunyai pacar lain di Wamena atas nama Sdri. Merry Tangkelayuk. Saksi-I

tahu karena Sdri. Merry pernah menghubungi Saksi-I dan menyampaikan jika yang bersangkutan adalah pacar Terdakwa dan Terdakwa sudah pernah datang ke rumah Sdri. Merry menemui orang tuanya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan (Requisitoir) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan oleh Oditur Militer bersifat kumulatif maka Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka.

Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan.

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Unsur kesatu : "Dengan sengaja"

Unsur kedua : "Melakukan penganiayaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 2008 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Oleh karena itu perkataan "barangsiapa" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi

dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/ Cenderawasih selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan, setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 756/WMS sampai sekarang menjabat sebagai Tamu Cuk 1 Ru Morri Tonban Kipan D dengan pangkat saat ini Pratu NRP 31090329990489.

2. Bahwa benar Terdakwa membenarkan terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan membenaran para Saksi yang dihadapkan didepan persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-I dan Saksi-II membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "*willen en wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu.

Ditinjau dari corak dan bentuknya, menurut Prof. van Hamel maka dikenal tiga bentuk dari "kesengajaan" (*opzet*), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, halaman 304, berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan "kesengajaan sebagai maksud" apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.

2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*) dan menurut Prof. van Hamel dinamakan *eventualir dolus*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu : mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 Wit, Terdakwa mengajak Saksi-I jalan-jalan ke pantai Dok IX, saat di pantai Terdakwa dan Saksi-I mandi. Selesai mandi Terdakwa dan Saksi-I menuju kamar mandi untuk membasil badan dengan air tawar namun karena situasi lagi sepi sehingga pada saat berada di dalam kamar mandi Terdakwa dan Saksi-I bersetubuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi sambil berdiri dan celana Saksi-I diturunkan setengah, setelah itu Terdakwa dan Saksi-I kembali ke rumah masing-masing.

2. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2012 Saksi-I diajak Terdakwa mengunjungi ibunya di Merauke. Saat itu ibu Terdakwa tinggal di rumah tante Terdakwa. Di rumah tersebut terdapat lima kamar tidur namun empat kamar sudah ditempati oleh anak-anak tante Terdakwa dan tersisa satu kamar lagi yang ditempati oleh ibu Terdakwa. Pada saat Saksi-I dan Terdakwa berada di Merauke, tidur bersama dengan ibu Terdakwa, dua orang saudara perempuan dan dua orang keponakan Terdakwa, meskipun ada orang lain didalam kamar tersebut, baik malam hari maupun dini hari, Terdakwa sering membangunkan Saksi-I dan mengajak melakukan hubungan badan dan terpaksa Saksi-I menurutinya karena apabila Saksi-I menolak maka Terdakwa akan marah. Pada saat melakukan hubungan badan, ibu dan saudara Terdakwa tetap berada di dalam kamar dan tidur di sebelah Saksi-I maupun Terdakwa sehingga kemungkinan ibu dan saudara perempuan Terdakwa pernah melihat Saksi-I dan Terdakwa melakukan hubungan badan namun mereka merasa tidak enak hati sehingga pura-pura tertidur.

3. Bahwa benar pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 15.00 Wit, Terdakwa mengajak Saksi-I jalan-jalan ke pantai Pasir dua Jayapura, kemudian naik taksi dan turun di sekitar BLK Pasir Dua, dengan melewati jalan setapak keduanya menuju pantai namun baru sampai tangga-tangga turun ke pantai Saksi-I dan Terdakwa tidak jadi turun ke pantai dan hanya melihat-lihat ke pantai saja, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-I masuk ke semak-semak dan Terdakwa membuka kaosnya untuk digunakan sebagai alas oleh Saksi-I, setelah itu Saksi-I tidur, mengenakan rok dan menurunkan celana dalamnya, sementara Terdakwa menurunkan celana jeans dan celana dalamnya dan pada saat Terdakwa hendak memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi-I, tiba-tiba datang orang tidak dikenal melihat perbuatan Saksi-I dan Terdakwa menyebabkan Saksi-I dan Terdakwa buru-buru mengenakan celana kembali, kemudian Terdakwa bertengkar dengan orang Wamena tersebut sehingga orang tersebut pergi. Tidak lama setelah orang tersebut pergi, Saksi-I dan Terdakwa melanjutkan melakukan hubungan badan dengan posisi Saksi-I berada di bawah, kemudian Terdakwa di atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina

Saksi-I dan menggoyangkan pantatnya naik turun dan sekira lima menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan".

Yang diartikan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun dan keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari dan Pebruari 2010 Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan di kamar mandi yang ada di pantai Dok IX.

2. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2012 Saksi-I diajak Terdakwa mengunjungi ibunya Sdri. Modesta Sobida di Merauke. Saat itu ibu Terdakwa tinggal di rumah tante Terdakwa. Di rumah tersebut terdapat lima kamar tidur namun empat kamar sudah ditempati oleh anak-anak tante Terdakwa dan tersisa satu kamar lagi yang ditempati oleh ibu Terdakwa. Pada saat Saksi-I dan Terdakwa berada di Merauke, tidur bersama dengan ibu Terdakwa, dua orang saudara perempuan dan dua orang keponakan Terdakwa, meskipun ada orang lain didalam kamar tersebut, baik malam hari maupun dini hari, Terdakwa sering membangunkan Saksi-I dan mengajak melakukan hubungan badan dan terpaksa Saksi-I menurutinya karena apabila Saksi-I menolak maka Terdakwa akan marah. Pada saat melakukan hubungan badan, ibu dan saudara Terdakwa tetap berada di dalam kamar dan tidur di sebelah Saksi-I maupun Terdakwa sehingga kemungkinan ibu dan saudara perempuan Terdakwa pernah melihat Saksi-I dan Terdakwa melakukan hubungan badan namun mereka merasa tidak enak hati sehingga pura-pura tertidur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan kesatu, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan yang kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Dengan sengaja.
Unsur kedua : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang

lain

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Dengan sengaja".

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "*willen en wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu.

Ditinjau dari corak dan bentuknya, menurut Prof. van Hamel maka dikenal tiga bentuk dari "kesengajaan" (*opzet*), yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, halaman 304, berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan "kesengajaan sebagai maksud" apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.

b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids-bewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*) dan menurut Prof. van Hamel dinamakan *eventualir dolus*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2012 sekira pukul 15.00 Wit, Saksi-I ditelepon oleh Terdakwa dan meminta Saksi-I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Asrama mahasiswa Mappi yang berada di belakang Ramayana Abepura, sekira pukul 18.00 Wit Saksi-I tiba di Asrama tersebut dan bertemu Terdakwa yang saat itu dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan muntah-muntah didalam kamar. Sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa menyuruh Saksi-III membeli dua bungkus makanan, kemudian Saksi-I dan Terdakwa makan berdua. Saat sedang makan Terdakwa bertanya kepada Saksi-I apakah Saksi-II masih sering jalan dengan Sertu Candra, Saksi-I menjawab "Saya tidak tahu", tiba-tiba Terdakwa marah kepada Saksi-I dan berkata kotor sambil melempar makanannya ke arah kepala Saksi-I, kemudian Saksi-I membersihkan makanan yang dilempar oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil air panas dari dispenser dan disiramkan ke kepala dan kaki Saksi-I, kemudian Saksi-I masuk ke dalam kamar dan tidur tengkurap. Didalam kamar tersebut Terdakwa memukuli kepala Saksi-I berulang-ulang menggunakan tangan kanan mengepal dan mencambuk Saksi-I menggunakan ikat pinggangnya. Karena merasa sakit Saksi berteriak minta tolong sehingga Saksi-III mendengar teriakan Saksi-I dan menggedor-gedor pintu kamar yang pada akhirnya dibuka oleh Terdakwa, setelah pintu terbuka Saksi-I lari keluar dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang berada di sekitar Asrama Mahasiswa Kab. Mappi, namun tidak ada satu orangpun yang menolong hingga Saksi-I jatuh pingsan di jalan menuju Asrama tersebut.

2. Bahwa benar menurut Saksi-II, Terdakwa pernah menyundut/membakar tangan Saksi-I dengan api rokok, tindakan tersebut dilakukannya pada saat Saksi-II, Saksi-I dan Sdri. Saksi-IV pulang dari jalan-jalan di pantai Halltekamp, selain itu setelah Saksi-I pulang dari Merauke pernah bercerita bahwa Terdakwa sering menganiaya dengan cara ditendang dan dipukul apabila kemauan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan tidak dituruti oleh Saksi-I.

3. Bahwa benar Sdri. Saksi-IV pernah melihat sendiri Saksi-I disundut/dibakar menggunakan api rokok mengenai tangan Saksi-I pada saat berada didalam mobil dalam perjalanan pulang dari pantai Halltekamp. Tindakan itu dilakukan setelah Terdakwa mengkonsumsi minuman keras.

4. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2012 sekira pukul 22.00 Wit, Terdakwa berada di Asrama Mahasiswa Mappi dalam keadaan mabuk, saat pergi ke kamar Sdri Saksi-III dan bertemu dengan Saksi-I yang sebelumnya sudah berada di kamar tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-I apakah benar pada saat di Sarmi Saksi-I minum minuman keras namun pertanyaan Terdakwa tidak dijawab oleh Saksi-I sehingga Terdakwa emosi dan menampar pipi Saksi-I sebanyak tiga kali dan menjambak rambut Saksi-I yang mengakibatkan Saksi-I pingsan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Melakukan penganiayaan".

Bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu“ Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain“.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perbuatan tidak enak kepada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

Menimbulkan rasa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) didalam tubuh atau badan manusia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2012 sekira pukul 15.00 Wit, Saksi-I ditelepon oleh Terdakwa dan meminta Saksi-I datang ke Asrama mahasiswa Mappi yang berada di belakang Ramayana Abepura, sekira pukul 18.00 Wit Saksi-I tiba di Asrama tersebut dan bertemu Terdakwa yang saat itu dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan muntah-muntah didalam kamar. Sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa menyuruh Sdri. Saksi-III membeli dua bungkus makanan, kemudian Saksi-I dan Terdakwa makan berdua. Saat sedang makan Terdakwa bertanya kepada Saksi-I apakah Saksi-II masih sering jalan dengan Sertu Candra, Saksi-I menjawab “Saya tidak tahu”, tiba-tiba Terdakwa marah kepada Saksi-I dan berkata kotor sambil melempar makanannya ke arah kepala Saksi-I, kemudian Saksi-I membersihkan makanan yang dilempar oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil air panas dari dispenser dan disiramkan ke kepala dan kaki Saksi-I, kemudian Saksi-I masuk ke dalam kamar dan tidur tengkurap. Didalam kamar tersebut Terdakwa memukul kepala Saksi-I berulang-ulang menggunakan tangan kanan mengepal dan mencambuk Saksi-I menggunakan ikat pinggangnya. Karena merasa sakit Saksi berteriak minta tolong sehingga Saksi-III mendengar teriakan Saksi-I dan menggedor-gedor pintu kamar yang pada akhirnya dibuka oleh Terdakwa, setelah pintu terbuka Saksi-I lari keluar dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang berada di sekitar Asrama Mahasiswa Kab. Mappi, namun tidak ada satu orangpun yang menolong hingga Saksi-I jatuh pingsan di jalan menuju Asrama tersebut.

2. Bahwa benar menurut Sdri. Saksi-II, Terdakwa pernah menyundut/membakar tangan Sdri. Saksi-I dengan api rokok, tindakan tersebut dilakukannya pada saat Sdri. Saksi-II, Saksi-I dan Sdri. Saksi-IV pulang dari jalan-jalan di pantai Haltecamp, selain itu setelah Saksi-I pulang dari Merauke pernah bercerita bahwa Terdakwa sering menganiaya dengan cara ditendang dan dipukul apabila kemauan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan tidak dituruti oleh Saksi-I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Sdri. Saksi-IV pernah melihat sendiri Sdri. Saksi-I disundut/dibakar menggunakan api rokok mengenai tangan Saksi-I pada saat berada didalam mobil dalam perjalanan pulang dari pantai Halltekamp.

4. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2012 sekira pukul 22.00 Wit, Terdakwa berada di Asrama Mahasiswa Mappi dalam keadaan mabuk, saat pergi ke kamar Sdri Saksi-III dan bertemu dengan Sdri. Saksi-I yang sebelumnya sudah berada di kamar, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-I apakah benar pada saat di Sarmi Saksi-I minum minuman keras namun pertanyaan Terdakwa tidak dijawab oleh Saksi-I sehingga Terdakwa emosi dan menampar pipi Saksi-I sebanyak tiga kali dan menjambak rambut Saksi-I yang mengakibatkan Saksi-I pingsan.

5. Bahwa benar dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi Visum et Repertum Nomor : VER/22/IX/2012 bertanggal Jayapura 29 September 2012 yang dibuat dr. Nine Devina K, yang berkesimpulan :

“Telah dilakukan pemeriksaan fisik pada seorang wanita koma dalam keadaan sadar koma usia dua puluh dua tahun dan ditemukan tiga luka gores ukuran lima centimeter koma dua koma lima centimeter pada lengan bawah kiri bagian dalam arah memanjang koma tidak dapat disingkirkan kemungkinan diakibatkan oleh benda tajam titik”.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan kedua, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Melakukan penganiayaan”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dan

“Dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani serta rohani dan siap diperiksa dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada diri Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Saksi-I belum terikat pernikahan dan dari hubungan tersebut Sdri. Saksi-I mengalami kehamilan yang pertama pada bulan Februari 2010 namun atas kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-I pada saat itu digugurkan dan kehamilan yang kedua pada bulan Nopember 2012 (Hasil USG dr. Daniel H. Usmany SpOG tertanggal 29 Nopember 2012 A.n. Cristin Korwa-Yokob Ny.) namun bayi yang dilahirkan meninggal dunia namun setelah itu Terdakwa tidak mau bertanggungjawab bahkan tega meninggalkan Saksi-I untuk berpacaran lagi dengan wanita lain yang bernama Merry Tangkelayuk. Atas perbuatannya itu menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI tidak memiliki sifat ksatria dan merendahkan harkat, martabat dan kehormatan wanita yang tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Saksi-I yang tidak lain adalah pacar Terdakwa yang seharusnya dilindungi dan dikasihi adalah merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan seorang Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Saksi-I tersebut dapat merusak citra dan menurunkan simpati serta kepercayaan terhadap TNI dimata masyarakat yang selama ini sedang giat membangun citra yang baik serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI khususnya di wilayah Papua.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat daripada perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahnya sehingga tidak mengindahkan martabat wanita, norma susila, norma agama, norma hukum yang berlaku di TNI dan lingkungan masyarakat.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa karena kurangnya kesadaran pada diri Terdakwa untuk mematuhi norma hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat maupun dilingkungan TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Saksi-I mengakibatkan Saksi-I merasa dibohongi dan disakiti baik secara fisik maupun secara psikis serta merasa kehormatan keluarganya dilecehkan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras, karena menyebabkan Sdri. Agustina Kristina Korwa, Amd (Saksi-I) merasa dibohongi dan kehormatan diri serta kehormatan keluarganya dilecehkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama jalannya pemeriksaan sehingga memperlancar proses persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mampu mengendalikan hasrat seksual dan syahwatnya dan hanya mengutamakan kepentingan dirinya sendiri tanpa mempedulikan kepentingan pihak lain.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Delapan Wajib TNI ke-3, ke-6 dan ke-7.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AD di mata masyarakat.
4. Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Sdri. Saksi-I.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan dalam persidangan kepada Majelis Hakim dapat dikabulkan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki sikap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku serta disiplinnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer harus diperingan.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/22/IX/2012 tanggal 29 September 2012 a.n. Saksi-I.
- 2 (dua) lembar foto hasil pemeriksaan USG kehamilan dari dr. Daniel H. Usmany a.n. Saksi-I.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP
2. Pasal 351 ayat (1) KUHP
3. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, Pratu/NRP 31090329990489, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dan

“Dengan sengaja melakukan penganiayaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/22/IX/2012 tanggal 29 September 2012 a.n. Saksi-I.
- 2 (dua) lembar foto hasil pemeriksaan USG kehamilan dari dr. Daniel H. Usmany a.n. Saksi-I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PRIYO MUSTIKO, S.H., Letkol Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua, serta VENTJE BULO, S.H. M.H. Mayor Laut (KH) NRP 12481/P dan ASEP RIDWAN HASYIM, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12360/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer FRANKY MAMBRASAR, S.H. Mayor Chk NRP 11990005790771, Panitera ISKANDAR, S.H.MH. Lettu Chk NRP 21960346030574, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

PRIYO MUSTIKO, S.H.
LETKOL SUS NRP 520744

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

VENTJE BULO, S.H. M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 12481/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

ASEP RIDWAN HASYIM, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 12360/P

PANITERA

Ttd

ISKANDAR, S.H.MH.
LETTU CHK NRP 21960346030574

Salinan sesuai aslinya,

PANITERA

ISKANDAR, S.H.MH.
LETTU CHK NRP 21960346030574